

## ABSTRAK

Indonesia masih menganut sistem pengampuan berbasis *substitute decision making* (pengambilan keputusan pengganti) sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022, Mahkamah mengubah frasa “harus” menjadi “dapat” dalam Pasal 433 KUHPerdara, sehingga penerapan pengampuan tidak lagi bersifat otomatis, melainkan selektif dan mempertimbangkan kondisi konkret. Akan tetapi, putusan tersebut tetap mempertahankan model *substitute decision making*, sehingga tidak selaras dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagai instrumen internasional yang mengadopsi *supported decision making* (pengambilan keputusan yang didukung). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *supported decision making* dalam CRPD serta mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dalam mempertahankan *substitute decision making* yang ada di KUHPerdara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature study*). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konsep perlindungan bagi penyandang disabilitas mental antara CRPD dan hukum nasional. *Supported decision making* memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas mental berbasis hak asasi manusia, dengan menempatkan individu sebagai pengendali utama pengambilan keputusan melalui dukungan pihak lain. Putusan No. 93/PUU-XX/2022 tetap mempertahankan sistem pengampuan berbasis *substitute decision making* (pengambilan keputusan pengganti) karena pengampuan merupakan bentuk *affirmative action* dan konsep *supported decision making* (pengambilan keputusan yang didukung) dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam hubungan keperdataan.

**Kata Kunci : Pengampuan, Disabilitas Mental, CRPD**